



KEPALA DESA CEMANI  
KECAMATAN GROGOL  
KABUPATEN SUKOHARJO

SALINAN

PERATURAN DESA CEMANI  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA CEMANI  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CEMANI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, yang mengatur RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun keempat yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cemani Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
20. Peraturan Desa Cemani Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Cemani Tahun 2019 Nomor 1);
21. Peraturan Desa Cemani Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Cemani Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CEMANI

dan

KEPALA DESA CEMANI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA CEMANI TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II MATERI DAN FUNGSI

### Pasal 2

RKP Desa Tahun 2022 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2021;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

### Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 4

RKP Desa Tahun 2022 berfungsi sebagai :

- a. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2022; dan
- b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2022.

## BAB III RKP Desa

### Pasal 5

- 1) RKP Desa Cemani Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2018-2024
- 2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

### Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2022 dibebankan pada APB Desa Cemani Tahun Anggaran 2021.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cemani .

Ditetapkan di Cemani  
pada tanggal 30 September 2021

KEPALA DESA CEMANI,

ttd

HADI INDRIANTO

Diundangkan di Cemani  
pada tanggal 1 Oktober 2021

SEKRETARIS DESA CEMANI,

ttd

LINGGAR NUGROHO

LEMBARAN DESA CEMANI TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN I  
PERATURAN DESA CEMANI  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA CEMANI TAHUN 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan desa yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif sesuai dengan anamat UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Anggaran Desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka Pemerintah Desa diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang dalam penyusunannya membutuhkan koordinasi dan petunjuk dari instansi pemerintah serta peran serta seluruh elemen masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang, yang dalam pelaksanaannya dipertegas dengan Surat Edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas dan Menteri dalam Negeri Nomor 1181/M.PPN/02/2006 telah menyusun agenda dan langkah-langkah penyempurnaan yang bertahap dan berfokus perihal " petunjuk teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2012 Petunjuk tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2006 tentang RPJM Desa.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
20. Peraturan Desa Cemani Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Cemani Tahun 2019 Nomor 1);
21. Peraturan Desa Cemani Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Cemani Tahun 2019 Nomor 5);

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

#### a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan desa.

Rencana Kerja Pembangunan Desa Cemani sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa kurun waktu 1(satu) tahun yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen desa (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha)

di dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya didalam pola sikap dan satu pola tindak.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Cemani diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan – permasalahan pembangunan spesifik Desa Cemani sebagai Desa berkembang dalam dimensi waktu 1 (satu) tahun serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara nasional.

Dengan adanya Rencana Kerja Pembangunan Desa diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya integrasi. Sinkronisasi serta sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan ataupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi anatara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan pada sisi yang lain dalam mampu mengoptimalkan partisipasi.

#### b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) antara lain :

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Desa;
2. Memberikan kemudahan kepada Pemerintah dan Instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program – program pembangunan, sebab di RKP Desa telah dimuat prioritas aspirasi masyarakat;
3. Memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan ditahun-tahun yang berjalan;
4. Menjaring keinginan masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar – benar berguna dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan;
5. Diharapkan dengan adanya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan tidak berdasarkan pada kepentingan politik dan kekuatan golongan.

#### D. PROSES PENYUSUNAN

1. Rencana RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun harus :
  - a. Mencermati pagu indikatif desa;
  - b. Penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
  - c. Mencermati dokumen RPJM Desa;
  - d. Penyusunan rancangan RKP Desa;

- e. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa;
  - f. memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa;
  4. BPD menyelenggarakan musyawarah pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah ;
  5. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

#### E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKP Desa

Sistematika penyusunan rencana Kerja Pemerintah Desa Cemani Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- |         |                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| BAB I   | PENDAHULUAN                                                                     |
|         | A. Latar Belakang                                                               |
|         | B. Dasar Hukum                                                                  |
|         | C. Maksud Dan Tujuan                                                            |
|         | D. Proses Penyusunan                                                            |
|         | E. Sistematika Dokumen RKP Desa                                                 |
| BAB II  | GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP<br>Desa                               |
|         | A. Gambaran Umum Kondisi Desa                                                   |
|         | B. Evaluasi Hasil RKP Desa                                                      |
| BAB III | POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH                                           |
|         | A. Potensi                                                                      |
|         | B. Rumusan Prioritas Masalah                                                    |
| BAB IV  | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA                                          |
|         | A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala<br>Desa Tahun Anggaran 2021 |
|         | B. Prioritas dan Program dan Kegiatan Pembangunan<br>Desa Tahun 2021            |
|         | C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing<br>Bidang/Sektor           |
| BAB V   | PENUTUP                                                                         |

## BAB II

## GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN 2021


## A. GAMBARAN UMUM

Desa Cemani merupakan sebuah Desa yang terletak pada bagian utara Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Desa Cemani secara Geografis berbatasan dengan Kota Surakarta, Desa Sanggrahan, dan Desa Banaran Desa yang berada pada wilayah Sub-urban Kota Sukoharjo, merupakan Desa yang mengalami perubahan pada berbagai aspek, terutama pada tata guna lahan dan aktivitas perekonomian yang cenderung bercorak perkotaan, meski demikian suasana kehidupan perdesaan masih kental.

## B. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

## B.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Adapun Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Cemani adalah sebagai berikut :



Keterangan:

————— : garis komando

----- : garis koordinasi

## B.2.Sumber dan Rencana Pendapatan Desa

Sumber dan Rencana Pendapatan Desa Untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

### 1. Pendapatan Asli Desa terdiri dari :

a. Bagi Hasil Bumdes	Rp. 149.000.000,00
b. Bengkok Kades dan Perangkat	Rp. 42.900.000,00
c. Sewa Tanah Kas Desa	<u>Rp. 9.000.000,00</u>
Total Pendapatan Asli Desa	Rp. 200.900.000,00

### 2. Sumbangan dan Bantuan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi terdiri dari :

a. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi	Rp. 145.000.000,00
b. Alokasi Dana Desa ( ADD );	Rp. 786.167.000,00
c. Dana Desa;	Rp. 1.235.723.000,00
d. Bagi hasil Pajak dan restribusi;	Rp. 189.468.000,00
e. BHBK.	<u>Rp 100.000.000,00</u>
Total Sumbangan dan lain-lain	<b>Rp. 2.456.358.000,00</b>

**TOTAL RENCANA PENDAPATAN TAHUN 2022 Rp 2.657.258.000,00,-**

## B.3 Pemerintah Umum meliputi :

### a. Luas Wilayah Desa Cemani

Luas Wilayah Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo ±176.047,5 Ha dengan penggunaan tanah sebagai berikut :

1. Tanah sawah	: 9,5000 ha
2. Tanah kering	: 14,6741 ha
3. Lain lain	: <u>16,8734 ha</u>
	176,0475 ha

### b. Letak Geografis

Desa Cemani Kecamatan Grogol berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara	: Kota Surakarta
2. Sebelah Timur	: Desa Sanggrahan
3. Sebelah Selatan	: Desa Banaran
4. Sebelah Barat	: Kota Surakarta

Dengan kondisi Geografis :

1. Ketinggian tanah dari permukaan Laut	: 105 m
2. Tofografi	: Dataran rendah
3. Suhu rata-rata	: 31 Derajat Celsius

Orbitan Jarak :

1. Dari Pemerintah Kecamatan	: 5 Km
2. Dari Pemerintah Kabupaten	: 14 Km
3. Dari Pemerintah Propinsi	: 99 Km
4. Dari Pemerintah Pusat	: 599 Km

### c. Sarana Pemerintahan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cemani Kecamatan Grogol sudah dilengkapi Sarana dan Prasarana Pemerintahan antara lain :

1. Sarana dan Prasarana Kantor
2. Inventarisasi Pembangunan
3. Pengelolaan Tanah Kas Desa
4. Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa
5. Daftar Tanah Kas Desa

- d. Jumlah Penduduk :
1. Jumlah Penduduk Akhir Bulan September 2021
  2. Jumlah Penduduk laki laki : 11.881 orang
  3. Jumlah Penduduk perempuan : 11.248 orang
  4. Jumlah Penduduk Keseluruhan : 23.129 orang
  5. Jumlah KK : 6231 KK
- e. Pemeluk Agama
1. Islam : 19.236 orang
  2. Kristen : 2.641 orang
  3. Katholik : 1.223 orang
  4. Hindu : 9 orang
  5. Budha : 20 orang

f. Mata Pencaharian Penduduk :

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	4
2	PNS	524
3	TNI / POLRI	159
4	Karyawan Swasta	7.258
5	Pedagang / bakul	156
6	Pengusaha	536
7	Buruh	702
8	Pengrajin	298
9	Peternak	12
10	Montir	19
11	Dokter	17
	<b>Jumlah</b>	<b>9.685</b>

h. Lain – lain.

Wilayah Desa Cemani dibagi menjadi 4 (empat) wilayah Kepala Dusun dengan pembagian tugas sebagai berikut :

- a. Kadus I : Membawahi 6 RW 28 RT
- b. Kadus II : Membawahi 5 RW 20 RT
- c. Kadus III : Membawahi 3 RW 24 RT
- d. Kadus IV : Membawahi 7 RW 48 RT
- e. Jumlah Rukun Warga : 21 RW
- f. Jumlah Rukun Tetangga : 120 RT
- g. Jumlah Dukuh : 7 Dukuh

C. EVALUASI RKP Desa TAHUN 2021

C.1. BIDANG PEMERINTAHAN

RKP Desa Tahun 2021 Bidang Pemerintahan yang telah dilaksanakan diantaranya :

- a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- c. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- d. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- e. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
- f. Penyediaan Tunjangan BPD

- g. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
- h. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- i. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
- j. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

#### C.2. BIDANG PEMBANGUNAN

RKP Desa Tahun 2021 Bidang Pembangunan yang telah dilaksanakan diantaranya:

##### BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- a. Honor Guru TK
- b. Honor Guru PAUD
- c. Rehab Pintu dan Jendela TK Nusa Indah
- d. Insentif SKD
- e. Insentif Sub SKD
- f. Insentif Kader Posyandu
- g. Kelas Hamil
- h. PMT Balita
- i. Operasional Rumah Desa Sehat
- j. PMT PAUD Desa

#### C.3. BIDANG PEMBINAAN

RKP Desa Tahun 2021 Bidang Pembinaan yang telah dilaksanakan diantaranya:

- a. Operasional KST
- b. Operasional LPMD
- c. Pembinaan PKK

#### C4. BIDANG PEMBERDAYAAN

RKP Desa Tahun 2021 Bidang Pemberdayaan yang telah dilaksanakan diantaranya:

- a. Pembangunan Kolam Pemancingan
- b. Pelatihan Difabel

#### C5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK

##### **Sub Bidang Keadaan Mendesak**

- a. Penanganan dan Pencegahan Covid-19
- b. BLT

## BAB III

## POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

## A. POTENSI

Potensi adalah sumber daya yang belum terdayagunakan secara optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengkajian potensi desa adalah upaya untuk mengenali potensi SDM, SDA dan Infrastruktur yang ada di desa, dengan melihat :

- Menilai seberapa besar keberadaan masing – masing potensi tersebut, seberapa besar peluang (kemungkinan) untuk dikembangkan;
- Seberapa besar kemanfaatan dan kemudharotan bagi masyarakat desa jika potensi tersebut dikembangkan dan akhirnya menyusun peringkat prioritas pengembangan potensi desa.

Dari pengkajian potensi desa berkaitan dengan sumber daya yang diklasifikasikan menjadi tiga besaran potensi Desa Cemani yang perlu digali yakni potensi yang terkait dengan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) maupun infrastruktur. Sampai saat ini potensi sumber daya yang ada benar-benar belum secara optimal diberdayakan.

## A.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia produktif, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kesejahteraan penduduk merupakan potensi yang luar biasa untuk dijadikan modal utama dalam proses pembangunan desa Cemani, namun seberapa besar potensi tersebut telah di daya gunakan dalam proses pembangunan.

## A.2 Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang memadai juga merupakan modal besar dalam proses pembangunan di desa Cemani, namun kembali kepada kita, sejauh mana sumber daya alam yang memadai tersebut dimanfaatkan dalam proses pemabngunan.

## A.3 Infrastruktur

## A.3.1 Fisik

Potensi sumber daya yang berkaitan dengan prasaran fisik meliputi bangunan gedung, jalan, saluran air, serta lapangan desa juga merupakan asset besar dalam proses pembangunan desa Cemani, namun sejauh mana telah dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

## A.3.2 Non Fisik

Sumber daya infrastruktur yang berkaitan dengan non fisik adalah keberadaan Lembaga – lembaga Pemerintah Desa non Pemerintah ( LPM, BPD ). Lembaga pendidikan (TK, TPQ, SD, SMP ), Lembaga Ekonomi (Kelompok simpan pinjam, Koperasi, Bank dll), Organisasi masyarakat (Kelompok Tani, Kader Posyandu, PKK, Karang Taruna dan Kader Pemberdayaan Mayarakat (KPM)).

## A.4 Potensi Pendidikan

- Tersedia Lembaga Pendidikan

- TK : 8 kelompok
- SD : 9 kelompok
- SLTP : 2 kelompok

- SLTA /SMK/MI sederajat : 1 kelompok
- SDIT : 1 kelompok
- TPQ : 25 kelompok

- Tersedia guru yang profesional

#### A.5 Potensi Kesenian

Di Desa Cemani tersedia beberapa potensi kesenian diantaranya :

- Campur Sari : 3
- Laras madyo : 1

#### A.6 Potensi Kesehatan

- Tersedia sebuah Pos Kesehatan Desa Cemani;
- Tersedia 3 bidan Desa yang berdomisili di Desa Cemani;
- Tersedia dokter umum;
- Di Desa Cemani terdapat kelompok Posyandu Balita sebanyak 19 kelompok Posyandu lansia 16.

#### A.7 Potensi Pertanian

- Di Desa Cemani lahan pertanian tinggal beberapa bidang itupun bukan punya warga desa cemani ;
- Sebagian penduduk memelihara kambing dan ayam.

#### A.8 Potensi Perumahan

- Tersedia tenaga tukang dan kuli;
- Tersedia tenaga teknik bangunan;
- Tersedia lahan untuk perluasan pemukiman penduduk;
- Tersedia sebagian bahan bangunan.

## B. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya

- a. Bidang Pembangunan Fisik ( Infrastruktur )
  - 1) Pembenahan Wilayah yang berdampak Banjir
  - 2) Kelancaran Drainase
  - 3) Penanganan Sampah
  - 4) Pengamanan Jalan yang berbatasan dengan sungai (Gerusan sungai)
- b. Bidang Ekonomi
  - 1) Belum terbentuknya UMKM tingkat Desa
- c. Bidang Sosial Budaya
  - 1) Pelestarian Seni Budaya Jawa
  - 2) Menjaga Kesatuan warga dari berbagai macam budaya yang ada

## BAB IV

## PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

## 4.1 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

- A.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
  - b. Operasional Pemerintah Desa
  - c. Operasional BPD
  - d. Pengisian Perangkat Desa
  - e. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
  - f. Pengelolaan Sistem Informasi Desa
  - g. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
  - h. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
  - i. Penyusunan dan Pembuatan Monografi
  - j. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
  - k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
  - l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
  - m. Operasional RT/RW
  - n. Pembayaran PBB
  - o. Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- A.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
  - b. Rehap Saluran Air
  - c. Pembangunan RTLH
  - d. Pembangunan dan Pemeliharaan Talud
  - e. Rehab Jalan Desa
  - f. Pembangunan Tempat Kuliner dan Pasar Burung
  - g. Pembangunan sarana dan prasarana olah raga
- A.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - a. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
  - b. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
  - c. Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
  - d. Pendidikan Anak Usia Dini
  - e. Penguatan Linmas dan Kader Siaga Trantib
  - f. Pemantauan Bayi Gizi Buruk
  - g. Pemantauan Ibu Hamil

- A.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Pengadaan Inventaris Kelompok Masyarakat
  - b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat
  - c. Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB
  - d. Operasional Pokjanel
  - e. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
  - f. Pelatihan Seni Budaya
  - g. Pengadaan Peralatan PKD
  - h. Operasional KPMD
  - i. Pengembangan kegiatan inovasi desa

- A.5 Bidang Belanja Tak Terduga  
Penanggulangan Bencana Alam

#### 4.2 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2022

##### B.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala APB Desa

Rencana Prioritas Program dan Kegiatan Skala APB Desa tahun anggaran 2022 diantaranya adalah :

- a. Pengembangan BUMDesa
- b. Penanganan Stunting
- c. Pelaksanaan SDGs

##### B.2. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten

Rencana Prioritas Program Kegiatan skala Kabupaten dalam tahun 2022 diantaranya adalah :

- a. Peningkatan Aspal Jalan Kabupaten
- b. Pembuatan Gudang Inventaris RT
- c. Penambahan Modal Usaha
- d. Normalisasi Sungai

##### B.3. Prioritas Program dan Kegiatan Skala APBN

Rencana Prioritas Program Kegiatan skala APBN dalam tahun 2022 diantaranya adalah :

- a. Peningkatan Aspal jalan Propinsi
- b. Drainase Jalan Propinsi
- c. Tambahan Modal BUMDesa

#### 4.3 PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING BIDANG/SEKTOR

C.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.100.748.000,00
C.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	362.350.000,00
C.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	188.095.000,00
C.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	570.865.000,00
C.5	Bidang Tak Terduga	Rp.	435.200.000,00

Rincian masing-masing bidang tercantum dalam kolom Lampiran II.

## BAB V PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau biasa disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dimulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, berpedoman pada RPJM Desa tahun 2018-2024. Arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat desa ( SKPD ), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya dokumen RKP Desa memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan dengan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RKP Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun, maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Cemani secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin secara demokratis.

Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2022 merupakan pedoman Pemerintah Desa dan Masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2022. Keberhasilan pembangunan Desa dalam mewujudkan visi dan misi Desa perlu didukung oleh :

1. Komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah Desa;
2. Keberpihakan kepada masyarakat;
3. Peran serta aktif masyarakat;

Untuk itu maka diperlukan kaidah – kaidah pelaksanaannya yaitu dengan memperhatikan :

- Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Cemani tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022 dengan penuh tanggung jawab;
- Forum Musrenbang Desa menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
- Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa , Lembaga Masyarakat Desa /LPM/RT,RW. PKK, Karang Taruna berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2022.

KEPALA DESA CEMANI,

ttd

HADI INDRIANTO